



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0195/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 21 Juni 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 14 September 2001, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/23/IX/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan



Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 14 September 2001.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan tahun enam bulan di rumah orang tua Penggugat di Maruala (Barru), dan di rumah milik Tergugat di Ralla (Barru) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK 1, umur 10 tahun,
- ANAK 2, umur 5 tahun,

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar, namun Penggugat masih bersabar menghadapi sifat dan kelakuan Tergugat tersebut.
4. Bahwa, pada bulan April 2011, Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Maruala (Barru), karena diusir oleh Tergugat.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan



Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 30 Juni 2011 dan 08 Juli 2011 serta 15 Juli 2011.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap meskipun sebelumnya



telah diperintahkan datang, juga penggugat telah dipanggil lagi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru dengan relaas tanggal 15 Juli 2011, namun Penggugat tetap tidak datang.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 30 Juni 2011 dan 8 Juli 2011 serta 15 Juli 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada



pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat pencemburu dan suka mabuk mabukan dan memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat mengusir Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahukan dalam sidang sebagai panggilan resmi namun tidak datang, sehingga majelis hakim menunda sidang untuk memanggil sekali lagi Penggugat, untuk membuktikan kebenaran isi gugatannya berdasarkan Pasal 150 R.Bg. Penggugat tetap tidak datang, sehingga majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat



membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan datang, juga penggugat telah dipanggil lagi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru dengan relaas tanggal 15 Juli 2011.

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap, maka Penggugat telah dianggap tidak mampu untuk membuktikan dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka majelis hakim memandang gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 91 A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00



(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 21 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusnani Tahir sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Kamaluddin,

S.H

Dra. Fatmah Abujahja.

ttd

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

ttd

Dra. Rusnani Tahir

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan : Rp. 250.000,-

• Redaksi : Rp. 5.000,-

• Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)